



# POLICY BRIEF

## *Urgensitas Resolusi Konflik Sosial Dimensi Keagamaan di Indonesia*

(PENGUATAN MODERASI BERAGAMA)

### **PUSLITBANG BIMAS AGAMA & LAYANAN KEAGAMAAN**

Gedung Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta  
Pusat. Telepon/Faximile ( 021)21201516 - 3920674  
Website: <http://www.Balitbangdiklat.kemenag.go.id>



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Naskah Policy Brief PUSLITBANG BIMAS AGAMA DAN LAYANAN KEAGAMAAN, yang bertema Resolusi Konflik sosial dimensi keagamaan ini akan menjawab pertanyaan: “Apa faktor penyebab konflik sosial dimensi keagamaan di Indonesia? Bagaimana konflik sosial dimensi keagamaan selama ini diatasi? Bagaimana mentransformasi sistem resolusi konflik sosial dimensi keagamaan di Indonesia?” Terdapat 1340 suku di Indonesia, 6 agama teregister yang difasilitasi negara, serta puluhan agama kepercayaan leluhur. Keragaman identitas membuat Indonesia rentan terhadap konflik sosial. Konflik dimensi keagamaan menjadi isu penting karena peningkatan eskalasi sangat cepat dan cenderung melibatkan massa yang besar.

Puslitbang melakukan FGD Resolusi konflik di lima Kota, Surabaya, Bandung, Surakarta, Palembang dan Padang, ditemukan bahwa ketiadaan sistem Resolusi konflik, Konflik diatasi setelah pada eskalasi tinggi dan melibatkan massa. Stakeholder yang berperan dalam menangani konflik tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola konflik. Mereka bertindak secara otodidak. Hanya Surakarta yang memiliki 46 alumni pelatihan pengelolaan konflik dari Amerika, Asia dan Nasional. Sehingga mengubah dari kota teroris menjadi kota toleran.



# DASAR HUKUM

---

Sebagai dasar hukum menangani konflik sosial yang terjadi di Indonesia disahkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Inti dari UU ini adalah mengatur tentang upaya-upaya yang harus dilakukan meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik Kementerian agama telah memiliki regulasi terkait konflik Sosial berdimensi keagamaan.

Pada tahun 2023, Kementerian agama menerbitkan Keputusan Menteri agama, KMA Nomor 332 tahun 2023 tentang Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan. Regulasi tersebut menjelaskan definisi konflik sosial berdimensi keagamaan adalah perseteruan dua kelompok masyarakat atau lebih menyangkut nilai, Klaim dan identitas yang melibatkan isu keagamaan. Atau isu yang di selimuti dengan slogan atau ungkapan keagamaan.

Sedangkan Ahli teori konflik Horby mendefinisikan konflik agama sebagai situasi di mana umat beragama terlibat perselisihan atau pertengkaran yang serius antara kelompok agama yang satu dengan kelompok agama yang lain. Konflik agama adalah situasi di mana terdapat pertentangan dalam ide, pendapat, perasaan dan keinginan.

Dapat disimpulkan bahwa Konflik sosial berdimensi keagamaan adalah pertentangan dalam ide, pendapat, perasaan dan keinginan yang tak terjembatani. Konflik keagamaan terjadi karena dua faktor yaitu faktor agama atau faktor lain yang menggunakan agama menggunakan agama dalam konflik.



# FORUM GROUP DISCUSSION 5 KOTA



## TEMUAN FGD

**FGD mengundang Peserta dari wilayah Kota atau Provinsi yang terdiri dari Pengurus organisasi Keagamaan, kelompok Akademisi baik itu dosen dan Mahasiswa., Kaum Perempuan, Pengurus FKUB. Narasumber berasal dari para ahli akademisi atau Praktisi yang berpengalaman dalam mengelola konflik keagamaan.**

### *Temuan Penting dalam FGD*

- ***Pengalaman Memediasi konflik keagamaan***  
Mayoritas Peserta pernah terlibat dalam konflik keagamaan baik sebagai aktor atau penonton.
- **Pelatihan Pengelolaan Konflik.** Sebagai mediator, mayoritas Peserta hanya menggunakan cara otodidak, karena banyak yang belum pernah mengikuti Pelatihan Pengelolaan Konflik.
- **Dibeberapa daerah ada peserta yang pernah mengikuti Pelatihan bahkan di Surakarta ada 46 tokoh agama, tokoh masyarakat, birokrat yang sudah mengikuti pelatihan Pengelolaan konflik dari lembaga yang berasal dari Amerika, Asia dan Indonesia**



# FAKTOR PENYEBAB

REGULASI KONFLIK  
PENDIRIAN RUMAH  
IBADAH. SYARAT IMB  
BERDASAR PBM NOMOR  
9 DAN 8 TAHUN 2006

GAP KONDISI  
EKONOMI,  
KESEJAHTERAAN,  
MASY. LOKAL DAN  
PENDATANG  
MEMPENGARUHI  
PSIKOLOGIS  
SEBAGAI TUAN  
RUMAH

MEDIA SOSIAL  
KASUS PENODAAN  
AGAMA SECARA  
OFFLINE & ONLINE

## DISKOHESTAS

KEGAGALAN PENYATUAN  
SOSIAL MASYARAKAT.  
MENEBALNYA JARAK  
IDENTITAS, PPRASANGKA,  
SUKU, MAYORITAS-  
MINORITAS, GENETIK PRIBUMI  
DENGAN KETURUNAN,  
KETIADAAN JEJARING SOSIAL  
MASYARAKAT PENDATANG,  
MASY. LOKAL PRIBUMI .

POLITISASI  
AGAMA

PENGUASAAN  
SUMBER DAYA ALAM  
YANG KAYA OLEH  
PIHAK TERTENTU  
YANG MERUGIKAN  
MASYARAKAT LOKAL

KLAIM KEBENARAN  
NILAI, DOKTRIN AJARAN,  
PRAKTEK KEAGAMAAN  
VS  
KLAIM KEBEBASAN BERAGAMA  
HAK ASASI MANUSIA  
HAK WARGA NEGARA

*Hasil Diskusi FGD “ Resolusi Konflik Sosial Dimensi Keagamaan” di Lima Kota, Surabaya, Surakarta, Bandung, Palembang, Padang. Bulan Oktober 2023 - November 2023 Biru : Faktor penyebab langsung berkaitan dengan*

## KESIMPULAN FAKTOR PENYEBAB

Sikap keagamaan yang tidak disertai pengetahuan, karakter yang bijak, serta dikuasai oleh fanatisme yang berlebihan dapat menjadi akar Konflik Sosial Keagamaan, namun faktor di luar agama cenderung menjadi akar persoalan. Agama dalam konflik sosial seringkali menjadi alat pencari dukungan massa.



Pembakaran Vihara,  
Klenteng di Tanjung  
Balai - Asahan



Pembakaran  
Gereja di  
Singkil



Pembakaran  
Mesjid Tolikara



# PROBLEMATIKA PENANGANAN KONFLIK KEAGAMAAN MENURUT FGD

---

1. Konflik Sosial Keagamaan cenderung ditangani seperti Kebakaran. Viral, melibatkan massa, baru ditangani.
2. Tidak adanya Data Konflik keagamaan dari Kementerian agama
3. Tokoh yang aktif mengatasi konflik tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan mengelola konflik, mereka otodidak saja dalam menangani konflik Hanya disolo, 46 orang telah mengikuti Kursus pengelolaan konflik di Amerika dan Asia.
4. Tidak adanya sistem yang terintegrasi dan berkesinambungan terkait resolusi konflik
5. Tidak adanya Sistem Jejaring para tokoh Pekerja Perdamaian yang meresolusi konflik. Tingkat Daerah, Provinsi atau Nasional.
6. Tidak adanya tindak lanjut program program kerukunan atau dialog antar agama karena minim dana



# HASIL GOOGLE FORM

---

Ada 60 responden yang mengisi berasal dari 3 kota Surabaya 20, Bandung 24, Surakarta 16 jadi Total 60 Responden. Mereka adalah peserta dari FGD.

**Pernahkah ikut terlibat menengahi dan mediasi konflik keagamaan ?**


- Surabaya : 13
- Bandung : 12
- Surakarta : 14

**Pernahkah mengikuti Pelatihan Resolusi Konflik keagamaan?**

- Surabaya : 7
- Bandung : 5
- Surakarta : 15

MAKA SURVEY KECIL INI MENUNJUKKAN BAHWA RESPONDEN BANYAK YANG PERNAH TERLIBAT DALAM KONFLIK BAIK MENENGAHI ATAU MEDIASI, NAMUN TIDAK BANYAK YANG PERNAH MENGIKUTI PELATIHAN RESOLUSI KONFLIK, ARTINYA SECARA PENGETAHUAN DAN KETREAMPILAN BELUM MAKSIMAL.

## APA YANG BISA DILAKUKAN?





PUSLITBANG BIMAS AGAMA DAN LAYANAN KEAGAMAAN SELANJUTNYA DISEBUT PUSLITBANG, BEKERJA UNTUK MENGAWAL MODERASI BERAGAMA DENGAN MENGHASILKAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PUBLIK YANG BERTUJUAN MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN, MEREKOMENDASIKAN TIGA PROGRAM BESAR HOLISTIK GUNA PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

1. DATA RIWAYAT KONFLIK DAN KERUKUNAN KEAGAMAAN DAN BERISI :

- 1.KONFLIK KEAGAMAAN YANG PERNAH TERJADI DAN PENANGGULANGANNYA, LOKAL WISDOM
- 2.ORGANISASI MASYARAKAT YANG BERPERAN AKTIF MEMBUAT PROGRAM YANG MENCIPTAKAN MODERASI AGAMA MELALUI DIALOG ANTAR AGAMA ATAU KEGIATAN ANTAR AGAMA

2.PETA DIGITAL KEHIDUPAN KEAGAMAAN DI INDONESIA

3. TRANSFORMASI RESOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN DI INDONESIA LEWAT SEKOLAH MODERASI BERAGAMA BAGI MASYARAKAT

SIPIL




# PEMBANGUNAN SISTEM RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DIMENSI KEAGAMAAN BERBASIS WILAYAH

## Yang akan dilakukan

- Untuk melakukan Rekayasa Sosial yaitu penguatan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan konflik sosial, kita perlu penetapan wilayah prioritas. Penetapan wilayah bisa diputuskan berdasarkan wilayah, keberagaman, indeks KUB, dll.



## PENGUATAN PENGETAHUAN & KETRAMPILAN PARA STAKEHOLDER RESOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN



### Yang akan dilakukan

- Memberikan Orientasi dan Pelatihan Resolusi Konflik Dimensi Keagamaan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, Pengurus FKUB birokrat., Tokoh Pemuda, dll.
- Memilih Stakeholder yang memiliki peran penting, pengaruh luas di wilayah tersebut.
- Membuat bersama sama rencana tindak lanjut .

# NETWORKING SYSTEM OF PEACE MAKER



- Membangun Sistem Jaringan kerja/silahturahmi para alumni wilayah ditingkat daerah dan Pusat.
- Membuat rencana tindak lanjut dan Membangun kemitraan antara Kementerian Agama dengan organisasi yang dianggap memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan
- Memberi Apresiasi bagi kemitraan yang berperan aktif membangun moderasi beragama di daerahnya

## MENCIPTAKAN PERANGKAT SISTEM KERJA DAN EVALUASI PROGRAM RESOLUSI KONFLIK

- Membuat Petunjuk Tekhnis Resolusi Konflik Keagamaan.
- Membuat Modul Workshop, Pelatihan Resolusi konflik
- Membuat evaluasi melalui testimoni **Sebelum saat dan setelah** kegiatan yang diberikan.
- Mengukur outcome dengan menjadikan wilayah terpilih salah satu wilayah indeks KUB.





# TERIMA KASIH



**PUSLITBANG BIMAS AGAMA & LAYANAN KEAGAMAAN**

Gedung Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta

Pusat.Telepon/Faximile ( 021)21201516 - 3920674

Website:<http://www.Balitbangdiklat.kemenag.go.id>